



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Trans Irian Agham

Telp :

Kode Pos : 99671



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.2/ 011 / PDP / I / 2017**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 OBAA
DISTRIK OBAA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi Masyarakat di Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat:
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2907)
 - 5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negeri Republik Indonsia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4151);

✓ MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan keterangan Ijin Operasional Sekolah Menenga Atas (SMA) Negeri 1 Obaa Distrik Obaa;
- KEDUA : Menerangkan bahwa SMA Negeri 1 Obaa telah dibukan dan beroperasi mulai Tahun 2003/2004, dan Kepada Kepala Sekolah berhak menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor Kode Sekolah, Peralatan Moubeler sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2003/2004
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kapi

Pada Tanggal : 16 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi



Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc

Pembina

NIP.19730927 199903 1010



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Trans Agham, Km 04 – Kapi

Telp.

Kode Pos: 99870

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 89 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 OBAA
DISTRIK OBAA
KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang ::a. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Obaa merupakan salah satu bentuk Upaya pengembangan sekolah di Kabupaten Mappi.
b. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan pembelajaran diberikan Ijin Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi.
c. Bahwa untuk memenuhi memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 1998/1999 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



SUMARNO, S.Sos, M.Pd
A PEMBINA, IV/a
NIP. 19740503 200312 1 008

Tembusan Yth,

1. Bupati Kabupaten Mappi (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Mappi.
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Mappi.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mappi.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mappi.
6. Kepala Sekolah SMA Se- Kabupaten Mappi.
7. Arsip.